

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**



YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
(STIKES)

PANAKKUKANG MAKASSAR

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp: (0411) 444133-449574-5058660 Fax: (0411) 4662561-430614 Makassar 90231
<http://stikespanakkukang.ac.id>, E-mail: stikespnk@stikespanakkukang.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANAKKUKANG MAKASSAR
Nomor : 3009/STIKES-PNK/BAAK-3.1/VIII/2018

TENTANG:

STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANAKKUKANG MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;
- b. Bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;
- c. Bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua STIKES Panakkukang Makassar tentang Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.233/D/O/2006 tentang pemberian ijin penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan penggabungan Akper dan Apikes menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Panakkukang Makassar.
4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang Makassar tentang penetapan buku Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan ketentuan sebagai berikut:


- Pertama : Menetapkan Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Panakkukang Makassar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 Agustus 2018




Ketua




Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 38

STANDAR PENDIDIKAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Kode Dokumen	: UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
Revisi	: 00
Tanggal	: 30 Agustus 2018
Diajukan Oleh	: Unit Penjaminan Mutu  Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes.,M.Kep
Diperiksa Oleh	: Waket I  Mikawati, S.Kep., M.Kes
Disetujui Oleh	: Ketua STIKES Panakkukang Makassar  Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 38

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar kompetensi lulusan berisi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Wakil Ketua I,II dan III c. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Capaian pembelajaran lulusan (<i>learning out comes</i>) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan,

		<p>menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. 5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 6. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIKES Panakkukang Makassar menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk setiap program studi / program pendidikan profesi yang ada di dalamnya dan mengembangkannya maksimal lima tahun sekali. 2. Kurikulum STIKES Panakkukang Makassar wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dan mata kuliah yang bermuatan kepribadian, serta kebudayaan. 3. Kurikulum dan kedalaman muatan kurikulum diatur oleh STIKES Panakkukang Makassar.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Menyusun kemampuan dalam aspek sikap yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan internal. 3. Menyusun dan merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan berdasarkan forum program studi sejenis (lembaga profesi).

7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek rumusan sikap (10 sesuai KKNI) 2. Aspek rumusan keterampilan umum (8) sesuai KKNI. 3. Aspek rumusan pengetahuan (4) sesuai KKNI. 4. IPK minimal 2,75. 5. Hasil Ujian Kompetensi CBT minimal 50% 6. Tingkat Kepuasan pengguna lulusan minimal 50% 7. Prestasi akademik dan non akademik ditingkat lokal, nasional 8. Lama studi mahasiswa maksimal DIII 5 tahun, S1 6 tahun dan Profesi 2 tahun 9. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari 1 tahun 10. Kesesuaian bidang kerja lulusan minimal 60%
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman kurikulum berbasis KKNI. 2. Profil lulusan. 3. Capaian pembelajaran lulusan.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 38

STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Isi pembelajaran di STIKES Panakkukang Makassar didesain dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi sedemikian rupa sehingga lulusan STIKES Panakkukang Makassar paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI.</p> <p>Standar isi pembelajaran yang dinyatakan dalam mutu isi pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar isi pembelajaran, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan; 2. Standar proses pembelajaran; 3. Standar penilaian pembelajaran; 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 6. Standar pengelolaan pembelajaran, dan 7. Standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dalam satu semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian

		<p>suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam suatu program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I menyusun dan merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan (KKNl) setiap program pendidikan. 2. Dosen menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan kedalam bentuk mata kuliah.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kesesuai pembelajaran dengan profile lulusan dan jenjang KKNl 2. Memberi kesempatan kepada setiap dosen tetap Menyusun dan merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan (KKNl) setiap program pendidikan. 3. Menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan kedalam bentuk mata kuliah. 4. Mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNl level 5 untuk program Diploma tiga, KKNl level 6 program sarjana, KKNl level 7 untuk program profesi (Permenristekdikti no 44 tahun 2015/SKKNl yang sesuai), capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNl 2. Evaluasi dan pematkhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. 3. Evaluasi dan pematkhiran kurikulum secara berkala maksimum 4 tahun 4. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran (9) sifat sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 5. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran 7. Kesesuaian materi pembelajaran telah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester 8. Kesesuaian mata kuliah yang diajar telah sesuai dengan kompetensi dosen yang mengampu
8.	Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 2. Pedoman dan SOP Pelaksanaan Akademik 3. Pedoman Penyusunan Modul
9.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 36


STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>Standar proses pembelajaran yang di nyatakan dalam mutu proses pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup Standar minimal pendidikan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar penilaian pembelajaran; 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 6. Standar pengelolaan pembelajaran, dan 7. Standar pembiayaan pembelajaran;
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Capaian pembelajaran lulusan adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. 5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 2. Dosen menyusun proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester atau istilah lain dengan karakteristik (sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa). 3. Dosen menyusun proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa (karya ilmiah) yang mengacu pada standar penelitian. 4. Dosen menyusun proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.

6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 2. Menyusun proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester atau istilah lain dengan karakteristik (sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa). 3. Menyusun proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa (karya ilmiah) yang mengacu pada standar penelitian. 4. Menyusun proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa. 2. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan. 3. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. 4. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 5. Jumlah pertemuan perkuliahan (16 pert/mata kuliah)
8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klender Akademik 2. Pedoman dan SOP Pelaksanaan Akademik. 3. Pedoman integrasi proses pembelajaran terhadap penelitian. 4. Pedoman integrasi proses pembelajaran terhadap pengabdian kepada masyarakat. 5. Monev proses pembelajaran. 6. Panduan Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi. 7. Modul Praktikum
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah

		<p>diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas</p> <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	--	--

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 15 dari 38


STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran dibuat agar hasil pembelajaran dapat dievaluasi dengan mudah apakah mencapai standar nasional perguruan tinggi atau tidak.</p> <p>Standar penilaian pembelajaran yang dinyatakan dalam mutu penilaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal pendidikan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan; 2. Standar proses pembelajaran; 3. Standar isi pembelajaran; 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 6. Standar pengelolaan pembelajaran, dan 7. Standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar

		<p>nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. Dosen menyusun dan merumuskan penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Dosen menyusun dan merumuskan prinsip penilaian (prinsip edukatif) yang akan digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar mahasiswa meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Dosen dan mahasiswa menyusun dan merumuskan prinsip penilaian (prinsip objektif) terhadap standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4. Dosen dan mahasiswa menyusun dan merumuskan prinsip penilaian (prinsip akuntabel) sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>5. Dosen menyusun dan merumuskan prinsip penilaian (prinsip transparan) sebagai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>6. Dosen menyusun dan merumuskan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket sebagai hasil akhir.</p> <p>7. Dosen menyusun dan merumuskan mekanisme penilaian terdiri atas teknik instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian.</p> <p>8. Dosen menyusun dan merumuskan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>9. Dosen, mahasiswa dan stakeholder menyusun dan merumuskan pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>10. Dosen menyusun dan membuat pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa</p>

		<p>dalam menempuh mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Wakil Ketua I menyusun dan menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 12. Ketua menyusun dan menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus dan sesuai target capaian pembelajaran lulusan. 13. Wakil Ketua I merumuskan dan menetapkan kelulusan mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan sebutan predikat. 14. Wakil Ketua I merumuskan dan menetapkan format ijazah, sertifikat, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan merumuskan penilaian Pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Menyusun dan merumuskan Prinsip penilaian (prinsip edukatif) yang akan digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar mahasiswa meraih capaian pembelajaran lulusan 3. Menyusun dan merumuskan prinsip penilaian (prinsip objektif) terhadap standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4. Menyusun dan merumuskan prinsip penilaian (prinsip akuntabel) sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 5. Menyusun dan merumuskan prinsip penilaian (prinsip transparan) sebagai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6. Menyusun dan merumuskan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket sebagai hasil akhir. 7. Menyusun dan merumuskan mekanisme penilaian terdiri atas teknik instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. 8. Menyusun dan merumuskan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 9. Menyusun dan merumuskan pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. 10. Menyusun dan membuat pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran. 11. Menyusun dan menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam

		<p>Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>12. Menyusun dan menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus dan sesuai target capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>13. Merumuskan dan menetapkan kelulusan mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan sebutan predikat.</p> <p>14. Merumuskan dan menetapkan format ijazah, sertifikat, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah.</p>
7.	Indikator	<p>1. Mutu dan prinsip penilaian pembelajaran.</p> <p>2. Pelaksanaan penilaian (teknik dan instrumen penilaian).</p>
8.	Dokumen terkait	<p>1. Pedoman dan SOP Pelaksanaan Akademik.</p> <p>2. Syarat Kelulusan Mahasiswa.</p> <p>3. Soal Ujian</p>
9.	Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 20 dari 38

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Sumber daya manusia dalam perguruan tinggi meliputi dosen dan tenaga kependidikan kualitas sumber daya manusia dalam perguruan tinggi akan menentukan kualitas dari lulusannya. Standar dosen dan tenaga kependidikan dibuat agar dapat mencapai standar nasional perguruan tinggi atau melebihinya.</p> <p>Standar dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan dalam mutu dosen dan tenaga kependidikan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal pendidikan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar penilaian pembelajaran; 4. Standar proses pembelajaran 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 6. Standar pengelolaan pembelajaran, dan 7. Standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua II 3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk

		<p>menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. 4. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik dan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 3. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menyusun penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, kegiatan penunjang. 4. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menyusun beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam

		<p>penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menyusun beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa. 6. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 7. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang. 8. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 9. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah sma atau sederajat. 10. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Menetapkan dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 3. Menyusun penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, kegiatan penunjang.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyusun beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 5. Menyusun beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa. 6. Menetapkan dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 7. Menetapkan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang. 8. Menetapkan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Pedoman Pengelolaan SDM, termasuk SOP SDM, panduan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan, pedoman beban kinerja dosen, kode etik dosen dan tenaga kependidikan. 2. Persentase dosen tetap jabatan lektor kepala $\geq 20\%$ 3. Persentase dosen tetap jabatan lektor $\geq 10\%$ 4. Persentase dosen tetap S3 $\geq 10\%$ 5. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen $\geq 40\%$ 6. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi $\geq 90\%$ 7. Rasio mahasiswa terhadap dosen ≤ 25 8. Rata-rata beban mengajar penuh dosen tetap $12 \leq EWMP \leq 16$ 9. Pengakuan / rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja dosen tetap minimal 1 rekognisi pertahun 10. Kegiatan luar seminar/pelatihan yang dilaksanakan dosen minimal 1 kegiatan/dosen 11. Dosen tidak tetap $\leq 10\%$ dari jumlah dosen tetap program studi 12. Dosen tetap sebagai pembimbing utama penyusunan skripsi/tugas akhir mahasiswa ≤ 6 /semester 13. Kualifikasi tenaga kependidikan minimum DIII (Diploma) sesuai dengan bidang keahlian 14. Kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran 15. Kegiatan luar seminar/pelatihan tenaga kependidikan 16. Studi Lanjut dosen dan tenaga kependidikan ke S1/S2/S3 17. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun

8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan sumber daya manusia. 2. Pedoman rekrutmen dosen. 3. Pedoman rekrutmen tenaga kependidikan. 4. Dokumen SK bimbingan skripsi/tugas akhir. 5. Instrumen pengukuran kinerja dosen dan tenaga kependidikan STIKES Panakkukang 6. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 26 dari 38

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasional	<p>Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran dalam sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sangat memadai dan disertai dengan pengelolaan secara baik dan optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar pendidikan nasional tinggi, yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan.</p> <p>Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan sistem penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi.</p> <p>Standar sarana dan prasana pembelajaran yang dinyatakan dalam mutu sarana dan prasarana digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal pendidikan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar proses pembelajaran; 4. Standar penilaian pembelajaran; 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. Standar pengelolaan pembelajaran, dan 7. Standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua II. 3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum.

4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan. 3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menyusun dan menetapkan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan 2. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan penggunaan sarana pembelajaran berdasarkan rasio (jumlah jenis dan spesifikasi) sesuai dengan karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan prasarana pembelajaran menjamin proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 4. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan fasilitas umum untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 5. Wakil Ketua II bersama kepala bagian administrasi akademik dan umum menetapkan dan memutuskan ketersediaan prasarana yang ada dilahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 6. Ketua bersama Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III merumuskan dan menetapkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 7. Wakil Ketua II menyusun dan menetapkan pedoman sarana dan prasarana yang dapat

		diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Menetapkan penggunaan sarana pembelajaran berdasarkan rasio (jumlah jenis dan spesifikasi) sesuai dengan karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Menetapkan prasarana pembelajaran menjamin proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 4. Menetapkan fasilitas umum untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 5. Menetapkan dan memutuskan ketersediaan prasarana yang ada dilahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
7.	Indikator	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana 2. Mekanisme penggunaan sarana dan prasarana. 3. Instrumen Pengecekan Sarana Prasarana
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 30 dari 38


STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Visi STIKES Panakkukang Makassar adalah “Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021”. Untuk mencapai misi tersebut, STIKES Panakkukang Makassar menetapkan standar kompetensi lulusan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.</p> <p>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>Pengelolaan pembelajaran yang baik akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Standar pengelolaan pembelajaran perlu dirumuskan agar pembelajaran lebih terencana, terukur, dan dapat dievaluasi</p> <p>Standar pengelolaan pembelajaran yang dinyatakan dalam mutu kompetensi pengelolaan pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal pendidikan, yaitu sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar penilaian pembelajaran; 4. Standar proses pembelajaran 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 6. Standar dosen dan tenaga kependidikan 7. Standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I

	Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I merumuskan pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Wakil Ketua I menyusun dan merumuskan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 3. Wakil Ketua I menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 4. Wakil Ketua I melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5. Wakil Ketua I melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 6. Wakil Ketua I melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber

		<p>data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>7. Wakil Ketua I menyusun laporan hasil program pembelajaran secara periodik.</p> <p>8. Wakil Ketua I wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>9. Wakil Ketua I menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>10. Wakil Ketua I menyusun laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran.</p>
6.	Strategi	<p>1. Merumuskan pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>2. Menetapkan pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>3. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>5. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>6. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>7. Menyusun laporan hasil program pembelajaran secara periodik</p> <p>8. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>9. Menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>10. Menyusun laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran.</p>
7.	Indikator	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>
8.	Dokumen terkait	<p>1. Monev pembelajaran.</p>

		2. Laporan pertanggungjawaban keuangan
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode	: UPM/STDPD/STIKES-PNK/2018
		Tanggal	: 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi	: 00
		Halaman	: 35 dari 38

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Penyelenggaraan perguruan tinggi dapat berjalan baik di perlukan standar pembiayaan yang mengacu kepada Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi yang menetapkan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan dalam mutu pembiayaan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal pendidikan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar proses pembelajaran; 4. Standar penilaian pembelajaran; 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7. Standar pengelolaan pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II

	Mencapai/Memenuhi Isi Standar	4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi merupakan satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua bersama Wakil Ketua II dan kepala bagian administrasi akademik dan umum menyusun dan menetapkan besaran biaya investasi dan operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (usulan institusi). 2. Ketua bersama Wakil Ketua II dan kepala bagian administrasi akademik dan umum menyusun dan menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi (mahasiswa). 3. Ketua bersama Wakil Ketua II dan kepala bagian administrasi akademik dan umum merumuskan dan melaksanakan sistem pencatatan biaya dan analisis biaya operasional pendidikan tinggi. 4. Ketua bersama Wakil Ketua II dan kepala bagian administrasi akademik dan umum melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan besaran biaya investasi dan operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun dan menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi (mahasiswa). 3. Merumuskan dan melaksanakan sistem pencatatan biaya dan analisis biaya operasional pendidikan tinggi. 4. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan dana bersumber dari mahasiswa $\leq 66\%$ 2. Dana operasional pendidikan (DOP) ≥ 15 juta/mahasiswa/tahun. 3. Penggunaan dana investasi (SDM, sarana dan prasarana) $\geq 10\%$
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Internal 2. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi